

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR
Nomor: 016/UGS-AK/II/2021

TENTANG
BATAS AKHIR PENGUMPULAN NILAI MATA KULIAH
DI LINGKUNGAN UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR

DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa, serta untuk kepentingan pelaporan nilai mahasiswa ke PD Dikti setiap akhir semester, maka nilai mata kuliah wajib dikeluarkan oleh dosen tepat waktu;
 - b. bahwa untuk tertibnya batas akhir pengumpulan nilai mata kuliah oleh dosen pemegang mata kuliah, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi; dan
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Batas Akhir Pengumpulan Nilai Mata Kuliah setiap selesai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).**

Pertama : Nilai disetor oleh dosen pemegang mata kuliah ke Academic Officer masing-masing Program Studi di lingkungan Undiknas Graduate School (UGS) paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan UTS dan UAS.



undiknas_graduateschool



undiknasgraduateschool



www.pasca-undiknas.ac.id

UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
GLOBAL . SMART . DIGITAL

Jalan Waturenggong No. 164 Panjer Denpasar - Bali



Dipindai dengan CamScanner

admi@pasca-undiknas.ac.id

(0361) 4749133

- Kedua : Apabila sampai batas akhir yang ditentukan dalam point pertama di atas, dosen pemegang mata kuliah belum menyetorkan nilai, maka nilai akan disamaratakan untuk semua mahasiswa yaitu A.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala keputusan yang telah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal: 24 Pebruari 2021
Direktur UGS,

Prof. Ir. Gede Sri Darma, S.T., M.M., CFP., D.B.A., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Utama / IV e
NIP 196902181994031002

Tembusan :
1. Arsip.



undiknas_graduateschool



undiknasgraduateschool



www.pasca-undiknas.ac.id

UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL
GLOBAL . SMART . DIGITAL

Jalan Waturenggong No. 164 Panjer Denpasar - Bali



Dipindai dengan CamScanner

admisi@pasca-undiknas.ac.id

(0361) 4749133